

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG

Elza Sylvania Pittaloka
elzasylvania@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This research aims to determine the conditions necessary to make grosse deed of acknowledgment of debt as well as to know the problems that arise in the implementation of grosse deeds of acknowledgement of debt. This research is an empirical law and applied with descriptive method. Data or legal material used is primary data obtained directly from the District Court Judge in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis with interactive models. The results of research and discussion is about the definition and the terms of use grosse deed of acknowledgement of debt, there are two conditions namely formal requirements and materiil requirements. The problems that arise in the implementation of the grosse deed of acknowledgement of debt is about substantive factor, the parties factor, and the non fulfillment of formal requirements and materiil requirements.

Key Words: *grosse deed, acknowledgement of debt, terms of use, problem*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat grosse akta pengakuan hutang serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai pengertian dan syarat-syarat dalam menggunakan grosse akta pengakuan hutang terdapat dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yaitu terdapat beberapa faktor baik dalam faktor substansi hukum, faktor pihak-pihak, dan faktor tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materiil.

Kata Kunci: grosse akta, pengakuan hutang, syarat, kendala

A. Pendahuluan

Kewenangan Notaris yang salah satunya adalah membuat akta, maka Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta pengakuan hutang atau Grosse Akta. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Notaris

hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) grosse akta pertama kepada yang langsung berkepentingan dalam akta sedangkan untuk grosse akta kedua dan selanjutnya hanya kepada yang langsung berkepentingan dalam akta berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (4) UUJN. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse

akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh Notaris dibuat dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja, 2011 : 55).

Pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa yang diawali dengan suatu gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah grosse akta pengakuan hutang. Mengenai dasar hukum dari eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun didalam Pasal tersebut, tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam prakteknya para hakim tiap-tiap Pengadilan Negeri memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut. Bunyi dari Pasal 224 HIR adalah sebagai berikut:

"Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada Pasal-Pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya".

Eksekusi grosse akta ini merupakan pengecualian dari prinsip eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBg memperkenakan eksekusi terhadap bentuk grosse akta yang didalamnya memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena bentuk grosse akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Permasalahan mengenai grosse akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap grosse akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu grosse akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya. Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang tidak mudah karena dimungkinkan terjadi penolakan Pengadilan untuk mengabulkan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena berbagai alasan.

Masalah grosse akta pengakuan hutang merupakan persoalan hukum lama akan tetapi hingga sekarang belum lagi usang karena grosse akta masih hidup di tengah-tengah kesimpangsiuran hukum, sebagai bukti, eksekusi mengenai grosse akta pengakuan hutang masih sering terhambat karena sebab-sebab yang bersifat teknis (Shendy Vianni, 2015: 3). Berdasarkan uraian di atas penulis hendak mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi menggunakan grosse akta pengakuan hutang.

B. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif untuk memberikan data seteliti mungkin dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data-data responden. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari hasil penelitian jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder berupa dokumen yang bersifat pribadi dan publik, dalam menganalisis data digunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian terakhir penarikan simpulan, dan verifikasi (HB. Sutopo, 2002: 37).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Syarat-Syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian grosse akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR atau 258 RBg adalah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Mengenai definisi grosse akta, Martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa grosse adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa (Martias Gelar Imam Radjo, 1987: 98).

Dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN telah disebutkan bahwa suatu grosse akta pengakuan hutang pada bagian kepala akta memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Namun didalam praktek sering terjadi ketidakseragaman oenerapan tentang sahnya grosse akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR, disebabkan tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai standar hukum. Persyaratan yang merupakan Unifiedlegal Frame Work mengenai grosse akta pengakuan hutang, yaitu (M. Yahya Harahap, 1993: 305) :

- a. syarat formil
 - 1) berbentuk akta Notaris
 - a) bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama);
 - b) bisa juga perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta Notaris.
 - 2) memuat titel eksekutorial
 - a) lembar minut (asli) disimpan Notaris;
 - b) grosse (salinan yang memakai irah-irah) diberikan kepada Kreditur.

Harus diingat tidak ada kewajiban hukum memberikan grosse kepada debitur, karenanya tidak diberikan kepada debitur tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi parate eksekusi.

- b. syarat materil
 - 1) memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur
 - a) pengakuan berhutang kepada kreditur;
 - b) dan mengaku wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
 - c) dengan demikian rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian Hipotik.
 - 2) jumlah hutang sudah pasti (fixed loan) tidak boleh berupa Kredit Plafon
 - a) jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
 - b) berarti pada saat grosse akta dibuat, jumlah hutang sudah direalisasi;
 - c) jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok ditambah bunga (ganti rugi).

Selain itu, dalam setiap grosse akta pengakuan hutang harus memenuhi asas sepasialitas dalam arti (M. Yahya Harahap, 1993: 306):

- a. Harus menegaskan barang agunan hutang

Tanpa menyebut barang agunan dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian grosse akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui Pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- b. Agunannya harus barang tertentu

Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- c. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya Executorial Verkoop atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada Pengadilan.

Selain syarat formil dan materil terdapat juga syarat bentuk dan syarat isi dari grosse akta pengakuan hutang adalah (Nia Mardianto, 2012: 22) :

a. Kepala Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pada bagian kepala memuat kata-kata : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka grosse akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan kata-kata tersebut dalam kepala grosse akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenai sanksi denda.

b. Nomor Grosse Akta Pengakuan Hutang

Nomor grosse akta pengakuan hutang sama dengan akta autentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta tentunya dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi Notaris sendiri untuk membantu arsipnya.

c. Judul Akta

Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan Notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan Notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunkan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.

d. Awal Akta Grosse Akta Pengakuan Hutang

Pada awal akta grosse akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi instrumentair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta Notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.

e. Komparisi

Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Penjabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para menghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta penjabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, grosse akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi grosse akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan Notaris mengenai menghadap yang menghendaki dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dengan dicantumkannya nama menghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2) UUJN).

f. Premis

Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian premis grosse akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

g. Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang

- 1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- 2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Tempat pembayaran.
- 5) Opeisbaarheid (dapat ditagih).

2. Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Dalam pelaksanaannya, grosse akta memiliki beberapa asas, yaitu sebagai berikut (M.Yahya Harahap, 1988 : 109) :

a. Grosse akta bersifat assesoir.

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok.

Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk grosse akta, dengan tujuan:

- b. Memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.

Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta *executorial verkoop* atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa. Antara grosse akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

- c. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi.

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) grosse akta. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun Pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam Pasal-Pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.

- d. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila semua syarat grosse akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta, asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menanggulangi eksekusi grosse akta.
- f. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar grosse akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. pada tanggal 24 Februari 2016, tahapan-tahapan permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah:

- a. tahapan pertama, kreditur atau bisa dikuasakan selaku pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dengan membawa grosse akta pengakuan hutang yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah mana debitur bertempat tinggal/berada atau memilih tempat tinggal hukumnya;
- b. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kemudian akan mengolah dan mempelajari grosse akta pengakuan hutang tersebut;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan kepada Juru Sita untuk memanggil debitur guna dilakukan peneguran oleh Ketua Pengadilan (aanmaning). Aanmaning diatur dalam Pasal 196 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik dengan lisan, yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama Pasal 195, maka Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati supaya ia mencukupi keputusan itu dalam waktu paling lama 8 hari".

Peneguran merupakan tahap awal dari eksekusi. Peneguran terjadi ketika debitur telah wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya. Hal ini dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada tergugat atau debitur agar menjalankan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Dalam hal eksekusi grosse akta pengakuan hutang, tenggang waktu yang diberikan adalah selama 8 (delapan) hari. Setelah 8 (delapan) hari sejak peneguran, debitur harus melaksanakan kewajibannya secara

sukarela. Penenguran tersebut harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri jika ia sudah terlebih dahulu menerima permohonan eksekusi dari pihak kreditor. Pada saat dilakukannya anmaning dihadiri oleh kedua belah pihak. Pada saat inilah debitur harus mengakui secara tegas dan pasti dengan diseapakati oleh kedua belah pihak besaran hutang beserta bunganya. Apabila telah lewat tenggang waktu 8 (delapan) hari tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi;

- d. apabila besaran jumlah hutangnya sudah pasti dan disepakati memang benar demikian, Ketua Pengadilan melalui penetapannya, memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dengan sita dan lelang eksekusi terhadap kebendaan dari debitur;
- e. sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR yang menyatakan, jika pada waktu yang telah ditentukan telah lewat, debitur belum juga memenuhi keputusan atau setelah dipanggil, debitur tidak dapat menghadap, atau setelah datang menghadap dan setelah ditegur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat perintah agar barang bergerak milik debitur disita. Jika barang bergerak tidak ada atau tidak cukup maka barang tetap milik debitur juga dapat disita dan dilelang sehingga dirasa cukup untuk memenuhi hutangnya. Penyitaan eksekusi dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan (6) HIR dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi. Sita dan lelang eksekusi ini dilakukan oleh Panitera bersama Juru Sita dan dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Barang-barang tergugat atau debitur yang disita harus berdasarkan informasi yang diperoleh dari kreditor, barang mana sajakah yang bisa dieksekusi. Sita eksekusi ini tidak boleh dihalang-halangi oleh pihak ketiga, apabila dihalangi maka pihak tersebut harus mengajukan perlawanan sita. Sita eksekusi dilakukan sejumlah dengan hutangnya. Jika yang disita barang tidak bergerak misalnya

tanah atau rumah diperintahkan kepada Kepala Desa agar diumumkan ditempat itu kepada khalayak umum agar diketajui oleh Penitera "didaftarkan" pada Kantor (Badan) Pertanahan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku "Register Sita Eksekusi". Selama menunggu lelang, barang yang disita tetap masih ada di tangan tersita. Sita eksekusi ini tidak asal-asalan semua benda akan disita, ada beberapa pengecualian barang yang tidak boleh disita yaitu alat-alat rumah tangga yang menyangkut hajat hidup seseorang. Hal ini karena sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan tidak bertujuan untuk mematikan hidup seseorang. Setelah pelelangan selesai dan barang telah terjual, maka hasil pelelangan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara. Apabila ternyata uang hasil pelelangan tersebut lebih besar dari jumlah hutang, maka sisa dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang telah dikenakan eksekusi (debitur).

Semua permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang belum pasti akan diterima, walaupun telah memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mana memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terdapat satu pengecualian suatu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat diterima, yaitu bilamana debitur tidak mengakui besaran jumlah hutang yang valid. Apabila debitur tidak mengakui, maka permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak diterima oleh Ketua Pengadilan dan dibuatkan Berita Acara serta Ketua Pengadilan memerintahkan untuk membuat gugatan baru yaitu gugatan perdata.

3. Permasalahan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya hutang, adapun alasan-alasan dibuatnya grosse akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut (Febby M. Sukatendel, 2009: 139) :

- a. perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur;
- b. akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR atau 258 RBg memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.
- c. mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Prakteknya masih banyak permasalahan yang menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada Pengadilan sehingga seringkali permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang meskipun grosse akta tersebut telah memenuhi syarat formil, namun ditolak oleh Pengadilan yang berwenang berdasarkan berbagai alasan, antara lain (Shendy Vianni, 2015: 10) :

- a. isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak;
- b. jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda;
- c. berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta dengan alasan:
 - 1) bahwa jumlahnya tidak pasti karena dari jumlah yang tertera pada grosse akta pengakuan hutang sebagian telah dibayar dengan menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran dari kreditur permohonan eksekusi. Melihat kembali pengertian akta pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR, maka haruslah menyatakan jumlah uang yang tertuang harus pasti dan secara langsung disebut dan ditentukan dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut. Kalau diikuti

ketentuan pasal tersebut diatas, maka menimbulkan konsekuensi bahwa untuk setiap cicilan hutang dari debitur, apakah kreditur harus memuat akta pengakuan hutang baru yang memboroskan waktu, biaya, dan tenaga.

Padahal jumlah hutang yang tertera pada grosse akta ditambah bunga yang telah ditentukan dapat dihitung/ ditentukan dengan pasti pada waktu eksekusi grosse akta dimohonkan, dan/atau jumlah yang tertera pada grosse akta dimohonkan setelah dikurangi dengan jumlah yang terbukti telah dibayar dapat dihitung dengan hasil yang pasti, harus diartikan jumlah pada grosse akta tetap tertentu/pasti. Hal ini diatur dalam Putusan MA RI Nomor 3917 k/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 (Panggabean H.P, 1992: 167).

- 2) meskipun judulnya grosse akta pengakuan hutang, isinya bukan pengakuan hutang sepihak karena dalam grosse akta tersebut disebutkan/dimasukkan perjanjian yang menjadi sumber hutang tersebut seperti perjanjian jual beli dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban pada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu sehingga menurut Ketua Pengadilan yang menangani permohonan eksekusi tersebut, grosse akta tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk dikabulkan karena isinya bukan pengakuan hutang murni/sepihak.

Selain yang disebutkan diatas, permasalahan grosse akta pengakuan hutang yang sampai saat ini masih terjadi adalah adanya penafsiran yang berbeda-beda mengenai substansi dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Hal ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi menggunakan grosse akta pengakuan hutang menjadi berbeda-beda di setiap Pengadilan Negeri. Tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil juga menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri. Perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik debitur maupun kreditur, permohonan eksekusi grosse akta pengakuan dapat tidak diterima karena ketika

dilakukan anmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri, pada saat debitur tidak mengakui jumlah hutang yang pasti (fixed loan), maka permohonan tidak dapat diterima dan kepada kreditur dimohon agar mengajukan gugatan baru yaitu gugatan perdata biasa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang juga muncul ketika adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Pihak ketiga mengaku bahwa barang yang dijadikan objek eksekusi tersebut adalah miliknya. Peristiwa seperti ini tidak jarang terjadi ketika pelaksanaan eksekusi sedang berlangsung. Namun demikian, Pengadilan memperjelas bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, apabila dihalangi, maka pihak tersebut harus mengajukan perlawanan sita sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul sehingga grosse akta pengakuan hutang tersebut dinilai menjadi kurang efektif. Permasalahan-permasalahan tersebut diantara lain isi dari grosse akta pengakuan hutang bukan merupakan pernyataan hutang sepihak, besaran jumlah hutangnya tidak pasti, didalamnya terdapat syarat-syarat perjanjian yang lain, adanya perlawanan dari pihak ketiga, serta terjadinya pencampuran dengan akta yang lain. Permasalahan ini dapat mengakibatkan permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang kurang efektif.

E. Saran

Hendaknya syarat-syarat, pelaksanaan, serta permasalahan yang ada dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam grosse akta pengakuan hutang, sehingga tidak ada lagi grosse akta pengakuan hutang yang nantinya tidak diterima. Selain itu hendaknya ada persamaan pendapat atau penafsiran mengenai Pasal 224 HIR sehingga pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Febby M. Sukatendel. 2009. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan). Jakarta: YLBHI.
- H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Nia Mardianto. 2012. "Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan". Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- M.Yahya Harahap. 1988. Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Media Notariat.
- _____. 1993. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martias Gelar Imam Radjo. 1987. Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panggabean, H. P. 1992. Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja. 2011. Panduan Teori dan Praktek Notaris. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Shendy Vianni Rangan. 2015. "Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan". Jurnal Calyptra. Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.